



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULU DAN
PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAPEKAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa besaran tunjangan Penghulu, Perangkat Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor 69 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAPEKAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu Dan Perangkat Kampung Dan Tunjangan Bapekam (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Penghulu dan Perangkat Kampung dapat diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. APBKampung <Rp1M (satu milyar rupiah):
 1. PKPKK Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Koordinator PPKK Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 4. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- b. APBKampung Rp1 M (satu milyar rupiah) s.d. Rp2 M (dua milyar rupiah):
1. PKPKK Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Koordinator PPKK Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 4. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. APBKampung > Rp2 M (dua milyar) Keatas:
1. PKPKK Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Koordinator PPKK Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Pelaksana Kegiatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- d. Kaur Perencanaan/Umum sebagai pengurus Aset Kampung Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BAPEKAM mendapatkan tunjangan dari APBKampung dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Wakil Ketua Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Sekretaris Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
 4. Anggota Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Penghulu yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBKampung.
- (2) Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jasa pengabdian/masa bakti Penghulu.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Pencairan Tunjangan Purna Bakti dilakukan setelah Penghulu membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Penghulu yang berakhir masa jabatannya karena meninggal dunia;
 - (6) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa bakti Penghulu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - b. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - c. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - d. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - e. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian; dan
 - f. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian.
 - (7) Dalam hal Penghulu meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (8) Alokasi pembayaran uang jasa pengabdian dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
 - (9) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan polis Penghulu.
- (3) Dalam hal tunjangan purna bakti dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus mempunyai manfaat pasti dan menguntungkan bagi Penghulu yang sudah purna bakti tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2021**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 20